

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP CALON ANGGOTA
LEGISLATIF DALAM TINDAK PIDANA PEMILU YANG
DIPUTUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

DILLA CASSERIA. Y
05 940 001

Program Kekhususan: Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

No. Reg : 99/PK IV/VIII/2009



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP CALON ANGGOTA
LEGISLATIF DALAM TINDAK PIDANA PEMILU YANG DIPUTUS
DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

ABSTRAK

Sesuai dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan pemilu Anggota legislatif ini harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Untuk itu telah disediakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilu 2004) dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu 2009). Didalam Undang-Undang ini juga mencantumkan ancaman sanksi pidana atau denda yang cukup tinggi dengan rumusan yang cukup rinci bagi pelanggaran Undang-Undang ini. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : a). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota Legislatif Dalam Tindak Pidana Pemilu di Kota Padang, b). Akibat Hukum Terhadap Calon Anggota Legislatif Yang Sudah Dijatuhkan Pidana di Pengadilan Negeri Padang, c). Kendala-kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota Legislatif Dalam Tindak Pidana Pemilu di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris, dengan melaksanakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara langsung dengan instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Padang, KPU Kota Padang, Panwaslu Kota Padang dan Poltabes Padang sesuai dengan permasalahan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana pemilu anggota legislatif yang terjadi di Kota Padang pada umumnya mengenai pemalsuan surat, berupa ijazah palsu dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan pencalonan diri para anggota legislatif, serta adanya curi start kampanye atau pelaksanaan kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh partai politik atau oleh calon legislatif itu sendiri. Di Pengadilan Negeri Padang penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif dalam tindak pidana pemilu dilakukan melalui proses pemeriksaan singkat dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dan sanksi yang diberikan pada siterdakwa pada umumnya berupa denda. Bagi calon legislatif yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu akan dicoret dari daftar nama calon oleh KPU dan tidak ada pergantian nama dari partai politik yang bersangkutan. Untuk itu, diharapkan pada penegak hukum dan instansi terkait dengan pemilu ini agar lebih meningkatkan kinerjanya, agar prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, luber dan jurdil bisa berjalan sebagaimana yang diinginkan masyarakat banyak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sesuai dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan pemilu ini harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetensi yang sehat, partisipatis, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas, untuk itu telah disediakan perangkat peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, di dalam UU ini juga mencantumkan ancaman sanksi pidana atau denda yang cukup tinggi dengan rumusan yang cukup rinci bagi pelanggaran-pelanggaran atas UU ini.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil :

- 1 Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
- 2 Umum, artinya bahwa pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna yang menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
- 3 Bebas, artinya setiap warga Negaranya berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun
- 4 Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan
- 5 Jujur dan adil, artinya setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan

peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.¹

Pelanggaran Pemilu adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Administratif. Pelanggaran Pidana adalah tindakan-tindakan yang oleh Undang-undang Pemilu ditetapkan sebagai tindakan kriminal dan berakibat pada hukuman penjara dan atau denda, sedangkan Pelanggaran Administratif adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu yang tidak didefinisikan sebagai tindakan kriminal dan tidak berkaitan dengan hukuman dan atau denda. Konsekwensi dari pelanggaran administratif ini adalah gagalnya peserta Pemilihan Umum untuk mengikuti sebagian tahapan pemilu dan atau gagalnya seseorang untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.²

Selama dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), paling tidak, mengemukakan tiga isu krusial yang sangat terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Pertama, penentuan sistem Pemilu yang paling cocok diterapkan di Indonesia. kedua, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam

¹ <http://www.google.com>. *Pemilu*, diakses hari Minggu, tanggal 8 Februari 2009, pukul 20.00 wib

² Nurudin Hadi. *Wewenang Mahkamah Konstitusi*. Prestasi Pustaka Publisher, Malang, 2006, hal 38

pelaksanaan dan pengawasan Pemilu. Ketiga, sumber dan penggunaan keuangan (dana) untuk pelaksanaan kampanye Pemilu.³

Mencermati perkembangan yang ada, tampaknya dana kampanye belum menjadi perhatian publik. Padahal, sumber dan penggunaan dana kampanye sangat terkait dengan asas Pemilu yang akuntabel. Dana kampanye merupakan bagian yang paling rentan untuk terjadinya segala macam penyalahgunaan. Berkaca pada pengalaman pelaksanaan beberapa pemilu yang lalu, dana kampanye adalah bagian yang tidak diatur dan diawasi secara ketat. Kelonggaran itu, memberi peluang kepada partai politik melakukan segala cara untuk mendapatkan dana kampanye. Akibatnya, sulit untuk meminta pertanggung-gugatan partai politik (parpol) peserta Pemilu, baik secara politik maupun secara hukum, terhadap segala bentuk penyelewengan yang dilakukan dalam Pemilu.⁴

Untuk menyelenggarakan pemilu secara bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dijelaskan sebelumnya telah disediakan seperangkat peraturan perundang-undang dibidang pemilu, antara lain UU RI No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana dalam kedua UU tersebut rumusan-rumusan tindak pidana Pemilu telah berkembang sedemikian rupa yang tadinya hanya ada 15 tindak pidana pemilu (UU No. 3 Tahun 1999) berkembang menjadi 26 tindak pidana pemilu, berarti meningkat 9 tindak pidana dari UU Pemilu sebelumnya. Dalam UU

³ Saldi Isra. *Kampanye dengan Uang Haram*, Yayasan Citra Budaya Indonesia, Padang, 2004, hal 61

⁴ *Ibid*, hal 62

No. 12 Tahun 2003 tindak pidana Pemilu diatur Bab XV, yaitu pada Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 140. Adapun Pasal 141 yang juga terdapat pada Bab XV ini mengatur Dasar Pemberat Pidana.⁵

Sedangkan tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 pada umumnya baik norma maupun sanksinya hampir sama dengan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003. Meski demikian ada beberapa perbedaan. Jumlah tindak pidana keseluruhannya tetap sama yaitu 26 tindak pidana. Pada Pasal 88 ada 6 tindak pidana, Pasal 89 ada 8 tindak pidana, Pasal 90 ada 8 tindak pidana, dan pada Pasal 91 ada 4 tindak pidana, dan Pasal 92 mengatur dasar pemberat Pidana yaitu bila pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara atau pasangan calon Anggota legislatif, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari pidana yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan.⁶

Meskipun dilihat dari aspek formulasi mengalami perubahan yang sangat signifikan, ada 26 perbuatan yang tergolong tindak pidana pemilu yang mengancam para pelakunya dengan sanksi pidananya yang cukup berat (termasuk pidana minimal) baik hukuman badan maupun denda. Dari pengalaman selama ini hampir-hampir sanksi pidana pada UU Pemilu tidak pernah dijatuhkan, kecuali pada pemilu 1999 yang lalu. Itupun hanya 5 kasus saja yang diputus pengadilan, lebih dari 200

⁵ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal27

⁶ *Ibid*, hal 33

kasus selesai di kepolisian dan lebih dari 66 kasus selesai oleh panitia pengawas pemilu.⁷

Pelanggaran baik dibidang administrasi maupun tindak pidana jumlahnya sangat banyak, pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi di tiap-tiap daerah termasuk Kota Padang. Namun yang perlu dipertanyakan bagaimana aplikasinya, apakah ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2008 dapat diterapkan atau difungsikan? Kemudian sampai sejauh mana ketentuan sanksi yang ada dalam UU No. 10 Tahun 2008 dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan tindak pidana dibidang pemilu, bagaimana kinerja aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan atau menerapkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2008.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk membahas perihal tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota legislatif serta sanksi yang diberikan pada calon anggota legislatif tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI PENGADILAN NEGERI PADANG”**

⁷ *Ibid*, hal 98

⁸ Hartiniwingsih. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pelanggaran-pelanggaran Undang-Undang Pemilu*, Makalah Seminar Implementasi Sanksi Pidana Undang-Undang Pemilu, Surakarta, 29 Mei 2004, hal 1-3.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif dalam tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Padang secara alternatif dimana hanya berupa denda. Besar kecilnya denda yang dijatuhkan hakim pada terdakwa sesuai dengan UU dan apabila siterdakwa dianggap kurang mampu, seperti terdakwa yang hanya tamatan SMU atau sederajat dan baru pertama kali ikut dalam pencalonan tersebut, maka hukuman yang diberikan hakim adalah denda yang minimal atau sebaliknya apabila terdakwa dianggap mampu, seperti telah pernah jadi anggota legislatif pada pemilu sebelumnya, maka besarnya denda yang dijatuhkan oleh hakim bervariasi.
2. Akibat hukum terhadap calon anggota legislatif terbukti telah melakukan suatu tindak pidana pemilu dan dijatuhi sanksi melalui putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka calon anggota legislatif tersebut akan dicoret namanya dari daftar calon. Dengan kata lain, secara otomatis ia juga telah melakukan suatu pelanggaran administratif, disini yang berwenang menangani perkara administrative tersebut adalah KPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Huda. 2005. *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hartiniwingsih. 2004. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan-Pelanggaran Undang-Undang Pemilu*. Makalah seminar Implementasi Sanksi Pidana Undang-Undang Pemilu. Surakarta: Universitas sebelas Maret.
- Herbert. L. Packer. 2004. *Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaan Pemidanaan*. Jakarta : Dikti Jurnal Hukum No.11 Vol 6
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka.
- Leden Marpaung. 1991. *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moelyatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Nurudin Hadi. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi*. Malang : Prestasi Pustaka Publisher.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico.
- Panwaslu Kota Padang. *Buku Panduan Pemilu 2004*.
- R. abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Shaleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- R. Soesilo. 1974. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Bogor : Politela Bogor.
- Saldi Isra. 2004. *Kampanye dengan Uang Haram*. Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia.
- Soedarto. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni Bandung.
- Topo Santoso. 2005. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.